



**P U T U S A N**

**No. 592/Pid.B/2017/PN.Dpk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ratna Dewi binti Su'ud** ;  
Tempat lahir : Gunung Waras ;  
Umur/Tgl. lahir : 29 Tahun/ 09 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Way Tawar Rt.02/04 Kel.Way Tawar Kec.Pakuan Ratu Kab.Way Kanan Prov.Lampung;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak Tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 08 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 09 September 2017 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 05 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak Tanggal 23 November 2017 sampai dengan Tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-135/Depok/07/2017 tertanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ratna Dewi binti Su'ud bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KHUPidana dalam Dakwaan Tunggal kami;
- Menjatuhkan pida dalam pidana terhadap Terdakwa Ratna Dewi binti Su'ud dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Samsung J7 pro dan 1 (satu unit HP Samsung galxy A5;  
Dikembalikan kepada Toko Handphone Harjo Ceel melalui Chandra Dwi Pambudi;
  - 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk Alfito;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol.F-2458-DW;  
Dikembalikan kepada Wantri Sinabutar;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-173/Depok/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut ;

#### **DAKWAAN**

##### ***Primair***

Bahwa terdakwa Kristanto bin Ahmad taim (alm) pada Hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tertntu dalam Bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di depan Perum Deppen Jl. Raya Gas Alam Rt.04 Rw 04 Kelurahan Sukatani Kecamatan



Cimanggis Kota Depok atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetrap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut ;

Bermula pada Hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 terdakwa pergi berboncengan dengan Nur (masuk dalam dagtar pencarian orang /DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.F 2878 RR warna kuning, sesampainya di depan Perm Deppen Jl. Raya Gas Al;am Rt.04 Rw.04 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok sekira Jam 21.00 Wib pandangan terdakwa langsung tertuju pada saksi korban Monika REtno yang saat itu sedang berada di toko buah pinggir jalan sambil memilih buah dalam keadaan saksi korban Monika Retno berada diatas sepeda motor sambil mengenakan 1 (satu) buah tas warna coklat cream yang bergantung pada pundak kiri saksi korban Monika Retno, maka seketika itu juga terdakwa memutuskan untuk berputar arah lalu terdakwa mendekati saksi korban Monika REtno dari arah sebelah kiri dengan posisi saling berlawanan arah, kemudian tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil tas milik saksi korban Monika Retno tersebut secara paksa hingga menyebabkan saksi korban Monika Retno secara spontan turun dari sepeda motor untuk mempertahankan tas milik saksi korban Monika Retno tersebut, namun terdakwa tetap merebut dan memegang tas tersebut sambil terdakwa menjalankan sepeda motor kemudian terjadi tarik menarik tas antara terdakwa dan saksi korban Monika Retno yang menyebabkan saksi korban Monika Retno terseret sejauh 20 (dua puluh) meter hingga mengakibatkan saksi korban Monika Retno terjatuh ke jalan lalu tas tersebut berhasil dipegang oleh terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa berusaha melarikan, diri, terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor hingga menyebabkan baynyak warga yang menghampiri untuk menangkap terdakwa, kemudian pada saat yang bersamaan saksi M.Indra Saputra dan saksi Bayu Montana selaku Anggota Kepolisian Sektor Cimanggis berhasil mengamankan terdakwa guna proses lebih lanjut.



Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban Monika Retno mengalami luka lecet dan memar ditangan kiri, pinggang sebelah kiri dan lutut serta menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

**Subsidiar**

Bahwa terdakwa Kristanto bin Ahmad taim (alm) pada Hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di depan Perum Deppen Jl. Raya Gas Alam Rt.04 Rw 04 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetrap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut ;

Bermula pada Hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 terdakwa pergi berboncengan dengan Nur (masuk dalam daftar pencarian orang /DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.F 2878 RR warna kuning, sesampainya di depan Perm Deppen Jl. Raya Gas Alam Rt.04 Rw.04 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok sekira Jam 21.00 Wib pandangan terdakwa langsung tertuju pada saksi korban Monika Retno yang saat itu sedang berada di toko buah pinggir jalan sambil memilih buah dalam keadaan saksi korban Monika Retno berada diatas sepeda motor sambil mengenakan 1 (satu) buah tas warna coklat cream yang bergantung pada pundak kiri saksi korban Monika Retno, maka seketika itu juga terdakwa memutuskan untuk berputar arah lalu terdakwa mendekati saksi korban Monika Retno dari arah sebelah kiri dengan posisi saling berlawanan arah, kemudian tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil tas milik saksi korban Monika Retno tersebut secara paksa hingga menyebabkan saksi korban Monika Retno secara spontan turun dari sepeda motor untuk mempertahankan tas milik saksi korban Monika Retno tersebut, namun terdakwa tetap merebut dan



memegang tas tersebut sambil terdakwa menjalankan sepeda motor kemudian terjadi tarik menarik tas antara terdakwa dan saksi korban Monika Retno yang menyebabkan saksi korban Monika Retno terseret sejauh 20 (dua puluh) meter hingga mengakibatkan saksi korban Monika Retno terjatuh ke jalan lalu tas tersebut berhasil dipegang oleh terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa berusaha melarikan diri, terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor hingga menyebabkan banyak warga yang menghampiri untuk menangkap terdakwa, kemudian pada saat yang bersamaan saksi M.Indra Saputra dan saksi Bayu Montana selaku Anggota Kepolisian Sektor Cimanggis berhasil mengamankan terdakwa guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban Monika Retno mengalami luka lecet dan memar ditangan kiri, pinggang sebelah kiri dan lutut serta menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 ; **Chandra Dwi Prambudi**;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko HP HARJO CELL Jalan Raya Bogor KM 34 (depan gang angka) Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Glaxy A5 warna hitam;
- Bahwa kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Toko HP HARJO CELL;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Toko HP HARJO CELL;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang jaga di Toko HP HARJO CELL selanjutnya Terdakwa datang ke Toko HP HARJO CELL dengan berpura-pura akan membeli handphone selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk selaku untuk melihat-lihat handphone merk Samsung





J7 Pro warna hitam, namun untuk perbandingan Terdakwa meminta kepada saksi untuk memperlihatkan juga handphone Samsung Galaxy A5 dan saksi pun memberikan handphone yang Terdakwa minta untuk dilihat;

- Bahwa setelah kedua handphone tersebut diletakkan di atas etalase oleh saksi selanjutnya Terdakwa membandingkan spesifikasi handphonenya, dan pada saat saksi sedang tidak memperhatikan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan kedua handphone tersebut kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa berusaha pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena pada saat Terdakwa akan melarikan diri saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Glaxy A5 warna hitam dari Toko HP HARJO CELL tersebut tanpa seizin dari saksi maupun dari pemilik Toko HP HARJO CELL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko HP HARJO CELL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;--

**Saksi 2 ; Rizky Mahdewa ;**

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko HP HARJO CELL Jalan Raya Bogor KM 34 (depan gang nangka) Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Glaxy A5 warna hitam;
- Bahwa kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Toko HP HARJO CELL;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Toko HP HARJO CELL;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama dengan saudara Chandra sedang jaga di Toko HP HARJO CELL selanjutnya Terdakwa datang ke Toko HP HARJO CELL dengan berpura-pura akan membeli handphone selanjutnya Terdakwa meminta saudara Chandra untuk selaku untuk melihat-lihat handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, namun untuk perbandingan Terdakwa meminta kepada saudara Chandra untuk



memperlihatkan juga handphone Samsung Galaxy A5 dan saudara Chandra pun memberikan handphone yang Terdakwa minta untuk dilihat;

- Bahwa setelah kedua handphone tersebut diletakkan di atas etalase oleh saudara Chandra selanjutnya Terdakwa membandingkan spesifikasi handphonenya, dan pada saat saudara Chandra sedang tidak memperhatikan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan kedua handphone tersebut kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa berusaha pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena pada saat Terdakwa akan melarikan diri saksi bersama saudara Chandra berusaha mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Glaxy A5 warna hitam dari Toko HP HARJO CELL tersebut tanpa seizin dari saudara Chandra maupun dari pemilik Toko HP HARJO CELL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko HP HARJO CELL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko HP HARJO CELL Jalan Raya Bogor KM 34 (depan gang angka) Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Glaxy A5 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa datang ke Toko Handphone HARJO CELL untuk membeli handphone pesanan teman Terdakwa, setelah Terdakwa berada didalam Toko Handphone HARJO CELL tersebut kemudian Terdakwa langsung meminta kepada karyawan toko untuk melihat-lihat handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, namun untuk perbandingan Terdakwa meminta kepada karyawan toko untuk memperlihatkan juga handphone Samsung Galaxy A5;
- Bahwa setelah kedua handphone tersebut diletakkan di atas etalase oleh, selanjutnya Terdakwa membandingkan spesifikasi handphonenya dan pada



saat karyawan toko tersebut sedang tidak memperhatikan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan kedua handphone tersebut kedalam tas yang Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua handphone tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir disebelah toko handphone tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri ternyata penjaga toko tersebut mengetahui perbuatan Terdakwa dan mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar yang akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sukmajaya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil handphone tersebut akan tetapi dikarenakan pada saat itu kondisi karyawan toko tersebut sedang lengah sehingga Terdakwa langsung memasukan kedua handphone tersebut ke dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut rencananya kedua handphone tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk Alfito;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih  
No.Pol.F-2458-DW;  
Dikembalikan kepada Wantri Sinabutar;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenal serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Toko HP HARJO CELL Jalan Raya





Bogor KM 34 (depan gang angka) Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud terhadap karyawan Toko Handphone Harjo Cell yang bernama Chandra Dwi Prambudi;

- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud dengan cara mula-mula Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud datang ke Toko Harjo Cell dan saksi Chandra Dwi Prambudi pun menghampiri Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud yang saksi Chandra Dwi Prambudi kira calon pembeli, kemudian Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud menanyakan HP merk Samsung J7 Pro, kemudian saksi Chandra Dwi Prambudi ambilkan HP tersebut dari etalase dan saksi Chandra Dwi Prambudi perlihatkan kepada Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud, kemudian terdakwa juga meminta HP Samsung Galaxy A5 yang alasannya untuk perbandingan.
- Bahwa benar, Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud menawarkan harga HP tersebut, namun tidak saksi Chandra Dwi Prambudi berikan, kemudian Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud memeriksa spesifikasi diantara 2 (dua) buah HP tersebut yang sangat lama, dikarenakan Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud lama lalu saksi Chandra Dwi Prambudi tinggal sebentar untuk mengecek HP milik saksi Chandra Dwi Prambudi, namun pada saat saksi Chandra Dwi Prambudi sedang mengecek HP tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud langsung memasukkan 2 (dua) unit HP merk Samsung J7 Pro dan HP Samsung Galaxy A5 kedalam tas nya Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud, kemudian Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud lari kearah samping toko saksi, ternyata Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud memarkirkan sepeda motornya di Optik Cempaka yang posisinya berada disamping toko saksi Chandra Dwi Prambudi.
- Bahwa benar, Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud berhasil mengambil 2 (dua) unit HP tersebut terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya untuk berusaha melarikan diri, posisi Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud sudah mengendarai motornya sudah berjalan 2 meter.
- Bahwa benar, saksi Chandra Dwi Prambudi hadang-hadang kemudian saksi Chandra Dwi Prambudi tahan setang sepeda motornya yang sehingga Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud terjatuh dari motor, kemudian saksi Chandra Dwi Prambudi meminta tolong kepada warga sekitar kemudian warga sekitar langsung ikut mengamankan Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud, kemudian salah satu dari warga menghubungi Polsek Sukmajaya Depok;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi Chandra Dwi Prambudi menerangkan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sukmajaya Depok ke lokasi dan membawa Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud ke Polsek Sukmajaya Depok guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, saksi Chandra Dwi Prambudi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Ratna Dewi Binti Suud tersebut, Toko Handphone HARJO CELL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Unsur ke-1 ; **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Ratna Dewi binti Su'ud sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut an ia juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

Unsur ke-2 : **Mengambil sesuatu barang** :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terungkap fakta-fakta bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke Toko Handphone Harjo Cell untuk membeli handphone pesanan teman terdakwa, setelah terdakwa berada didalam toko Handphone Harjo Cell tersebut kemudian terdakwa langsung meminta keada saksi Chandra Dwi Prambudi selaku karyawan toko untuk melihat-lihat handphone merk Samsung J7 pro warna hitam, namun untuk perbandingan terdakwa meminta kepada saksi Chandra Dwi Prambudi untuk memperlihatkan juga handphone Samsung Galaxy A5 dan setelah kedua handphone tersebut diletakkan ia atas etalase oleh saksi Chandra Dwi Prambudi tersebut, kemudian terdakwa membandingkan spesifikasi handphonenya, dan ketika saksi Chandra Dwi Prambudi tidak memperhatikan terdakwa lalu terdakwa langsung memasukkan kedua handphone tersebut kedalam tas yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang diparkir disebelah toko handphone tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Chandra Dwi Prambudi dan kemudian mengejar terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar dan setelah terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Chandra Dwi Prambudi bersama dengan warga, selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Sukmajaya Depok guna penyidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan memindahkan barang berupa berupa handphone sebanyak 2 (dua) buah ke dalam tas terdakwa dari toko HP Harjo Cell berpindah ke dalam penguasaan tangan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur ke-3 : **Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Toko Handphone Harjo Cell dan bukan milik Terdakwa sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil bahwa barang berupa ; 2 (dua) buah Handphone dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) adalah untuk dimilikinya ;



Menimbang, bahwa semua itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang melanggar hak subyektif saksi saksi Chandra Dwi Prambudi selaku karyawan Toko Handphone Harjo Cell yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Chandra Dwi Prambudi selaku karyawan Toko Handphone Harjo Cell sebagai pemilik barang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa telah bertindak memperlakukan barang tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik yang sah, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung J7 pro dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A5;  
Dikembalikan kepada Toko Handphone Harjo Cell melalui Chandra Dwi Prambudi;
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk Alfito;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol.F-2458-DW;  
Dikembalikan kepada Wantri Sinabutar;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa **Ratna Dewi binti Su'ud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) 1 (satu) unit HP Samsung J7 pro dan 1 (satu) unit HP Samsung galxy A5;  
Dikembalikan kepada Toko Handphone Harjo Ceel melalui Chandra Dwi Pambudi;
  - 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk Alfito;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol.F-2458-DW;  
Dikembalikan kepada Wantri Sinabutar;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada Hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2017 oleh YUANNE MARIETTA RM, SH sebagai Hakim Ketua, OKI BASUKI RACHMAT, SH.,MM.dan DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada Hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMA NUR RAHMAWATI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh LIRAAPRIYANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

**OKI BASUKI ROCHMAT, SH., MH**

**YUANNE MARIETTA RM, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA II

-

**DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**EMA NUR RAHMAWATI, SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)